

PENERAPAN KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Parlaungan Gabriel Siahaan¹, Novridah Reanti Purba², Rizky Idwansyah³, Cinta Permata Azrin⁴,
Anggie Ramadhani Pasi⁵, Ambar Wulan⁶, Syintia Puspita Sari⁷
parlaungansiahaan@unimed.ac.id¹, novridapurba1@gmail.com², rizkyidwansyah2003@gmail.com³,
cintapermataazrin@gmail.com⁴, anggieramadhani2017@gmail.com⁵, anggieramadhani2017@gmail.com⁶,
syintiapuspita63@gmail.com⁷
Universitas Negeri Medan

Abstrak: Terorisme merupakan masalah serius di Indonesia yang berpotensi mengancam kerukunan umat beragama dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme sangat penting dilakukan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menggunakan konsep moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep moderasi beragama Islam dalam menanggulangi pelaku terorisme, peran pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap terorisme, dan implementasi konsep moderasi beragama dalam penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep moderasi beragama dapat menangani radikalisme agar tidak berujung pada tindakan kekerasan tetapi belum maksimal dalam penanggulangan terorisme, Peran pemerintah dalam memberantas terorisme harus disempurnakan. Implementasi konsep moderasi beragama perlu ditingkatkan agar terorisme dapat dicegah secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan konsep moderasi beragama dalam pencegahan terorisme.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Penanggulangan, Terorisme.

Abstract: *Terrorism is a serious problem in Indonesia that has the potential to threaten religious harmony and public security. Therefore, it is very important to prevent and counter terrorism crimes. One approach that can be done is to use the concept of religious moderation. This research aims to find out the application of the concept of Islamic religious moderation in tackling terrorism perpetrators, the role of the government in sanctioning terrorism, and the implementation of the concept of religious moderation in countering terrorism. The research method used in this research is normative research method. The data sources used include primary and secondary and tertiary data. The data collection technique used is literature study. The results show that the application of the concept of religious moderation can handle radicalism so that it does not lead to acts of violence but has not been maximized in countering terrorism, The role of the government in combating terrorism must be refined. The implementation of the concept of religious moderation needs to be improved so that terrorism can be prevented effectively. This research is expected to increase public understanding of the importance of implementing the concept of religious moderation in preventing terrorism.*

Keywords: *Religious Moderation, Countermeasures, Terrorism.*

PENDAHULUAN

Terorisme adalah tindakan yang menyertakan kekerasan atau ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut dan teror yang luas serta mengakibatkan korban massal. Pemicu kelompok ini melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan perihal ideologi, politik, atau agama. Peledakan bom adalah salah satu tindakan kelompok tersebut dalam memuaskan hasrat mereka. Selain itu, tindakan mereka hanya dimotivasi oleh kepentingan kelompoknya saja, seperti perampokan, yang hanya menguntungkan pihak mereka. Di Indonesia sendiri, sudah banyak laporan kasus terorisme, baik peledakan bom bunuh diri maupun kejadian lain yang merugikan banyak pihak.

Tindak pidana terorisme di Indonesia telah meningkat sejak tahun 2000an. Namun, kasus terorisme pada tahun ini bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia; kasus pertama terjadi pada tahun 1981, yang dimana pada kasus pertama ini para pelaku terorisme melakukan pembajakan pesawat Garuda Indonesia yang berangkat dari Palembang ke Medan pada 28 maret. Lima teroris bersenjata senapan mesin dan granat yang menyamar sebagai penumpang melakukan pembajakan pesawat. Sejak kasus terorisme pertama tersebut muncul publik mulai di buat geger untuk waktu yang cukup lama.

Selanjutnya kasus terorisme berlanjut dengan berselang waktu 4 tahun, tepatnya pada tanggal 21 januari 1985, kasus yang terjadi adalah pengeboman candi Borobudur yang dimana motif pelaku melakukan pengeboman tersebut adalah sebagai wujud “ jihad ”. Sempat relative nihil selama 15 tahun, kasus ketiga terorisme terjadi pada tahun 2000, yang Dimana setelah masyarakat merasa aman dari tindakan kelompok teroris selama hampir 15 tahun, sayangnya di tahun ini kelompok teroris melakukan banyak kasus kejahatan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kasus yang pertama terjadi pada 1 agustus di tahun 2000, dengan aksi pengeboman di kedutaan besar filipina, selanjutnya tidak berselang lama aksi pengeboman terjadi di kedutaan besar Malaysia pada 27 agustus tahun 2000, lalu diikuti dengan aksi pengeboman serupa yang terjadi di Bursa Efek Jakarta pada 13 september tahun 2000, dan kasus terakhir yang terjadi di tahun ini adalah serangkaian bom malam natal di sejumlah wilayah diindonesia yang meledak hampir bersamaan tepatnya pada tanggal 24 desember 2000.

Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2001 kasus terorisme ini masih banyak mendapatkan laporan. Sejumlah kasus yang terjadi pada tahun ini adalah, yang pertama aksi bom gereja di Santa Anna dan Huria Kristen Batak protestan (HKBP) Kalimantan pada tanggal 22 juli, dilanjut pada tanggal 1 agustus aksi pengeboman terjadi di Plaza Atrium Senen di tahun tersebut, selanjutnya aksi bom di restoran KFC Makassar yang terjadi pada tanggal 12 oktober, dan yang terakhir adalah kasus pengeboman Australian Internasional School yang terjadi pada tanggal 6 Novermber di tahun 2001.

Pada tahun 2002 aksi pengeboman oleh kelompok terorisme masih berlanjut, dan kasus terorisme pada tahun ini tercatat sebagai kasus yang paling banyak memakan korban jiwa. Beberapa kasus yang terjadi ditahun ini antara lain, pertama kali aksi pengeboman yang dilakukan terjadi pada tanggal 1 januari tepatnya aksi bom tahun baru yang terjadi di Bulungan (Jakarta Selatan) dan beberapa gereja yang terletak di palu, selanjtunya ada aksi pengeboman Bali, kasus yang membuat satu Indonesia gempar pada masanya pasalnya bom Bali ini menewaskan hampir 500 korban jiwa dan membuat masyarakat Indonesia merasa sangat was – was dan ketakutan, kejadian ini terjadi pada tanggal 12 oktober. Kasus terakhir di tahun ini adalah kasus pengeboman di restoran McD di kota Makassar pada tanggal 5 desember 2002.

Dari maraknya kasus tindak pidana terorisme diindonesia, sudah berbagai macam cara dan metode yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan tersebut. Mulai dari pembentukan UUD terorisme, pembentukan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dll. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme tercantum pada undang undang Nomor 15 tahun 2003 yang sebelum nya terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2002. Banyak tokoh-tokoh terkait berasumsi pencegahan terorisme ini dapat dilakukan dengan

memberikan pemahaman terlebih lagi pada bidang keagamaan secara luas kepada Masyarakat Indonesia. (Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hlm. 3.)

“Pemberantasan tindak pidana terorisme sangat perlu untuk dilakukan, salah satu pencegahannya dapat dilakukan melalui program deradikalisasi pada seluruh lembaga pemerintahan” (Usman, 2014) Menurut hasil penelitian usman tindak pidana terorisme ini terjadi karena adanya radikalisme yang memiliki pemahaman yang cenderung keras, maka diperlukannya program deradikalisasi sebagai bagian sistem peradilan pidana dan politik hukum untuk menanggulangi tindak pidana terorisme tersebut.

Selain dari pada itu, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan bahwa, deradikalisasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang penciptaannya dilakukan untuk mengurangi radikalisme yang terjadi. BNPT (Badan Penanggulangan Terorisme) pun juga berupaya melakukan program deradikalisasi dengan mengkoordinasi berbagai lembaga, istitusi, pemerintah, sampai masyarakat.

Dari maraknya isu radikalisme tersebut umat beragama islam sangat merasakan dampaknya, pasalnya tidak sedikit asumsi masyarakat yang mengaitkan tindakan pidana tersebut dengan umat islam. Faktanya dalam islam radikalisme diungkapkan sebagai tindakan yang berpandangan terbelakang sehingga melakukan kekerasan dalam menjalankan dan mengajarkan keyakinan. Pemahaman mengenai moderasi beragama pun telah diterapkan sejak zaman Rasulullah dengan mengajarkan ajaran agama yang aman, nyaman, dan damai, tetapi pemahaman yang kurang tepat ditambah lagi dengan sikap idealisme yang berlebihan terhadap islam lah yang menjerumuskan islam pada konflik sosial dan kekerasan yang bernuansa intradan antara agama. Dampak tersebut menjadikan umat beragama islam dianggap menjadi agama yang terkesan keras dan garang dalam pandangan masyarakat. (Novan Ardy Wiyani, 2013)

Tindakan moderasi akan selalu digaungkan untuk memberantas terorisme melalui program deradikalisasi agama. Menanggulangi tindak pidana terorisme ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, kerja sama yang erat antara berbagai elemen baik pemerintah, lembaga, instansi, dan masyarakat sangat diperlukan.

Sifat radikalisme berpotensi muncul pada setiap individu, tetapi dapat dicegah dengan pemahaman agama yang kuat. Walaupun begitu pemahaman ajaran agama dapat berpotensi radikal jika orang tersebut terlalu berlebihan dalam menafsirkan pemahamannya. Maka daripada itu konsep moderasi beragama sangat diperlukan dalam program deradikalisasi untuk menumpas kezaliman dalam radikal.

Moderasi beragama dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan menepis tindak kekerasan. Selain itu Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk bermayoritaskan umat muslim terbanyak di dunia dan menjadi peranan yang penting dalam hal moderasi beragama terutama dalam agama islam. Dalam Bahasa arab moderasi disebut *alwasathiyah* yang berasal dari kata *wasath*. *Wasath* mempunyai makna menjaga diri dari sikap ingin menang sendiri bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.

Dengan munculnya moderasi agama, bisa menjawab berbagai probelmatika dalam keagamaan dan peradaban, dan dengan adanya moderasi beragama ini umat muslim moderat mampu untuk menjawab dengan berani diikuti dengan tindakan damai kepada kelompok yang radikal, ekstrimis yang segala tindakannya menggunakan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan ini adalah dengan metode *normative*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*statute*

approach) atau pendekatan perundang – undangan dan (conceptual approach) atau pendekatan konseptual. Teknik penelitian yang digunakan peneliti adalah studi pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu primer yaitu uu, peraturan presiden, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan juga menggunakan sumber data sekunder dan tersier yaitu buku, jurnal, skripsi dan website. Peneliti melakukan tinjauan pustaka ini setelah menentukan topik penelitian dan merumuskan masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Mengenai Terorisme di Indonesia

A. Pengertian Terorisme

Terorisme merupakan perbuatan yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme didefinisikan sebagai “Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan serta kehancuran terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Terorisme masuk ke dalam kategori kejahatan yang sangat ditakuti karena ancaman dan efek dari kejahatan yang sangat luas, baik kepada individu hingga ke keamanan negara. Menurut A.C. Manullang, terorisme diartikan sebagai cara untuk merebut kekuasaan dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti konflik agama, ideologi dan etnis, dan kesenjangan ekonomi. Terorisme ini juga dapat timbul karena komunikasi antara rakyat dan pemerintah yang terhambat atau karena masuknya separatisme dan fanatisme. Sementara menurut T.P. Thornton, terorisme merupakan teror sebagai tindakan simbolis yang direncanakan untuk memberikan pengaruh atas kebijaksanaan politik dengan cara yang tidak normal, seperti menggunakan kekerasan dan ancaman (Vedian, 2017).

Terorisme dianggap sebagai bentuk kejahatan universal atau dapat memberikan ancaman terhadap perdamaian dunia. Terorisme juga dapat dijelaskan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan menjadi ancaman yang bersifat serius terhadap kedaulatan negara. Tindak pidana dari terorisme memiliki beberapa ciri, seperti tindakannya yang terencana dan dilakukan oleh kelompok tertentu, tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kekerasan, korban merupakan masyarakat sipil hingga pejabat negara, dan dilakukan untuk memenuhi tujuan dari kelompok (Abdullah, 2021).

B. Undang-Undang Mengenai Terorisme di Indonesia

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan negara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya undang-undang yang mengikat mengenai terorisme. Tujuan adanya undang-undang ini adalah untuk menanggulangi munculnya kejahatan terorisme di masyarakat.

Di Indonesia, undang-undang mengenai terorisme tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Di dalam undang-undang tersebut, tertuang peraturan mengenai peraturan bagi korban terdampak, pencegahan tindak pidana terorisme, serta lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melawan tindak pidana terorisme.

Penanggulangan tindak pidana terorisme ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Peraturan tersebut dibuat karena ancaman ekstremisme yang terus meningkat di Indonesia dan dibutuhkan adanya tindakan untuk mencegah berkembangnya terorisme. Di dalam peraturan juga tertuang unsur-unsur yang berperan

dalam penanggulangan terorisme.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Perilaku Terorisme di Indonesia

Penanggulangan diwujudkan melalui pembentukan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau dapat disebut sebagai RAN PE. Rancangan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan terorisme. Rancangan ini juga menjadi acuan untuk kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam pencegahan perkembangan aksi terorisme di masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, lembaga pemerintahan akan menyampaikan laporan mengenai perkembangan capaian dari pelaksanaan RAN PE kepada pemerintah terkait secara periodik dan sistematis.

Pencegahan dari tindak pidana terorisme juga dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam rangka mengantisipasi tindakan terorisme, dilakukan kesiapsiagaan nasional yang dilakukan oleh lembaga terkait.

Untuk mengurangi adanya radikalisme, juga dirancang gerakan deradikalisasi yang ditujukan bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan terorisme dan dilakukan oleh lembaga terkait. Penyelenggaraan penanggulangan terorisme ini dilakukan oleh lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Penanggulangan terorisme ini juga dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Pelaku terorisme juga diberikan hukuman yang sesuai dengan aturan tertulis. Tujuan dari pemberian hukuman supaya dapat memberikan efek jera. Tindak pidana terorisme sendiri dapat dipidana penjara 5-20 tahun, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati.

Moderasi Beragama di Indonesia

A. Definisi Moderasi Beragama

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam, moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai mementingkan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi akan sikap keagamaan dari individu atau kelompok. Perilaku keagamaan ini dapat didasarkan dari nilai yang diakui oleh kelompok atau individu. Moderasi beragama dilakukan secara konsisten dengan memegang prinsip ajaran agama dan mengakui keberadaan dari pihak lain.

Adanya moderasi agama menunjukkan toleransi dan penghormatan satu sama lain dan tidak ada paksaan atas kehendak melalui kekerasan.

Dalam Bahasa Arab, moderasi disebut sebagai wasathiyah yang berarti adil, utama, pilihan, atau terbaik. Wasathiyah memiliki makna keseimbangan antara dua posisi yang saling bertentangan. Wusuth memiliki arti al-mutawassith dan al-mu'tadil. Kata al-wasath sendiri memiliki arti al-mutawassith baina al-mutakhhasimain atau menjadi penengah dari dua orang yang sedang berselisih. Moderasi beragama memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tawassuth atau mengambil jalan tengah: pemahaman agama yang tidak berlebihan dan tidak mengurangi ajaran agama atau sikap tengah di antara dua sikap.
- b. Tawāzun atau berkeselimbangan: pemahaman agama secara seimbang meliputi aspek kehidupan dan secara tegas menyatakan prinsip yang dapat membedakan penyimpangan dan perbedaan.
- c. I'tidāl atau lurus dan tegas: menerapkan keadilan dan etika sesuai dengan hak dan kewajiban setiap individu.
- d. Tasāmuh atau toleransi: menerima perbedaan pendirian atau sikap seseorang dengan kemurahan hati.

- e. Musāwah atau egaliter: persamaan atas sesama manusia sebagai makhluk Allah.
- f. Syurā atau musyawarah: Syurā memiliki arti menjelaskan atau saling bertukar pikiran dan pendapat mengenai suatu permasalahan.

B. Peraturan Mengenai Moderasi Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang menyediakan peraturan bagi moderasi beragama masyarakatnya. Peraturan yang membahas mengenai moderasi beragama di Indonesia sendiri misalnya Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang terorganisir dan efektif. Maka dari itu, dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai bagaimana ciri dan prinsip dalam moderasi beragama, apa saja tanggung jawab dari instansi yang berkaitan, hingga surveillence dari tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh peraturan ini mengenai moderasi beragama serta sanksi bagi mereka yang melanggar hal tersebut. Peraturan lain mengenai bagaimana bermoderasi dalam beragama di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Perpres ini diberlakukan semenjak 25 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo.

Secara umum, peraturan ini membahas mengenai landasan hukum yang mampu memperkuat upaya peningkatan moderasi beragama. Dalam peraturan ini dibahas beberapa poin penting misalnya bagaimana peraturan ini dibuat untuk mendukung penguatan moderasi beragama, seperti mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan mengatasi ekstremisme. Mudah-mudahan, peraturan ini dapat disebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan arah dan dukungan hukum untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai antar umat beragama.

Penerapan Moderasi Beragama Islam dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Moderasi dalam beragama merupakan hal penting yang sejalan dengan hak dan kebebasan beragama itu sendiri. Disebutkan juga pada perundang-undangan yang mengatur mengenai moderasi bahwa moderasi beragama ini diperlukan untuk mencegah tindakan ekstrimis.

Adanya peraturan yang mengatur moderasi agama berarti adanya tindakan yang dapat diterapkan untuk mencegah tindakan ekstrem, misalnya terorisme. Kelompok terorisme tidak memiliki kesadaran akan hukum dan hanya menganggap pemahaman mereka benar sehingga sehingga dapat mengancam keharmonisan negara. Pemahaman dan implementasi dari moderasi beragama menjadi upaya untuk menjaga persatuan dan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat.

Moderasi dalam beragama juga dapat meningkatkan kesadaran individu mengenai hukum. Dengan adanya moderasi beragama, maka terwujud keseimbangan antara pengalaman kepercayaan pribadi dengan kepercayaan orang lain. Keseimbangan tersebut yang akan menghindarkan radikalisme dan ekstremisme dalam beragama. Oleh karena itu, di Indonesia harus diadakan diskusi untuk mengembangkan cara berpikir sehingga tidak terjebak dalam “ruang” tertentu (Widhiyana et al., 2022).

Dalam moderasi agama islam, terdapat indikator yang penting untuk diperhatikan, seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Persatuan yang ada di negara akan membentuk kerukunan dalam kehidupan bernegara. Kerukunan ini juga akan menjadi kehidupan dari masyarakat dan menjaga ketertiban hidup untuk mewujudkan tujuan negara.

Moderasi beragama islam dapat diawali dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal tersebut dapat dikembangkan melalui penyuluhan, ceramah, dan diskusi. Diskusi akan memberikan pemahaman dan memudahkan masyarakat menyerap materi yang ingin disampaikan. Penyuluhan juga menjadi bentuk pengabdian dan bentuk penjalanan kewajiban aparat dan tokoh berwenang untuk

menanamkan pentingnya moderasi beragama untuk kepentingan bersama (Suhari et al., 2022).

Di Indonesia sendiri, terdapat organisasi masyarakat berbasis keislaman yang memiliki kontribusi yang besar dalam pengaplikasian moderasi agama. Moderasi ini dapat terbentuk melalui pendidikan dan diskusi yang rutin dijalankan. Moderasi beragama ini selanjutnya membangun sikap moderat dan tercipta kedamaian. Berdasarkan konsep penerapannya, moderat dapat dibagi dalam beberapa aspek, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan syari'at. Keempat aspek tersebut yang apabila diterapkan dapat mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Untuk mencegah terorisme, moderasi beragama menjadi fokus dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terlebih lagi Kementerian Agama di Indonesia.

Kementerian Agama menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka menanamkan nilai dalam agama secara luas melalui pembinaan baik di lingkup keluarga hingga pendidikan. Kementerian Agama juga menyelenggarakan berbagai pelatihan dan diskusi yang dapat diikuti oleh masyarakat, seperti pelatihan kader Mubaligh atau Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan wadah dan instruktur moderasi keagamaan secara luas. Pengenalan dan implementasi dari moderasi beragama juga dapat memanfaatkan media. Penggunaan media ini dapat menjadi langkah untuk menyeimbangkan banyaknya informasi dan berita yang beredar secara luas. Informasi penyeimbang harus dapat memberikan gambaran beragama yang moderat dan toleran sehingga dapat melemahkan paham keagamaan yang bersifat ekstremis (Taufik & Alkholid, 2021).

Perlu diingat bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang masyarakatnya memiliki berbagai kepercayaan bervariasi dengan 5 agama yang diakui. Hal ini menjadikan salah satu agama, misalnya Islam, harus bisa mengerti bagaimana cara menghormati agama lain tanpa harus menghilangkan jati dirinya. Dari kebiasaan menghormati dan mempertahankan kepercayaan inilah maka dapat dilihat penerapan moderasi beragama di Indonesia yang diimplementasikan dalam berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Indonesia sendiri memiliki banyak sekolah yang didirikan oleh lembaga tertentu dengan membawa agama sebagai salah satu inti pendidikannya.

Banyak sekolah yang didirikan mengambil agama tertentu sebagai inti pelajarannya, misalnya sekolah swasta muslim seperti Muhammadiyah. Adanya lembaga pendidikan tersebut menjadikan anak-anak memiliki pengertian sedini mungkin mengenai bagaimana mereka mampu beragama dengan baik dan selayaknya, juga dalam batas wajar.

Adanya lembaga pendidikan dengan mengambil agama sebagai tumpuannya ini juga mengajarkan bagaimana tindakan ekstrim atau radikal ini merupakan tindakan yang tidak bijak sehingga mampu dikatakan tindakan yang baik dalam penerapan moderasi beragama dalam bidang pendidikan yang dilihat dari segi agama juga, mengingat kebanyakan sekolah ini juga mengajarkan nilai-nilai beragama dan bagaimana mereka dapat bermoderasi dalam beragama yang dituntun langsung oleh ahlinya dan disandingkan dengan Al-Quran sebagai sumbernya (Al Faruq., 2021; Habibie et al., 2021).

KESIMPULAN

Dengan adanya penelitian yang sudah kami laksanakan ini, kami menyimpulkan bahwasanya Penerapan konsep moderasi beragama dalam menanggulangi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia sudah terlaksanakan dengan baik tetapi belum optimal. Perlu adanya pemahaman agama yang moderat dalam menangani pelaku teroris dengan menghindari sikap ekstrem. Penerapan konsep moderasi beragama dapat dilakukan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dengan memberikan pemahaman tentang Islam yang moderat dan menolak kekerasan.

Peran pemerintah dalam memberantas terorisme di Indonesia perlu lebih di tingkatkan lagi, antara lain dengan memberikan sanksi hukum dan tindakan tegas terhadap pelaku terorisme. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi dan program deradikalisasi yang efektif guna mencegah

terbentuknya ide-ide radikal. Kerjasama lintas sektor pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk memberantas ancaman terorisme secara menyeluruh. Penerapan implementasi konsep moderasi beragama Islam dalam penanggulangan terorisme di Indonesia perlu ditingkatkan melalui program pendidikan keagamaan yang moderat, dialog antar umat beragama, penguatan tokoh agama moderat, penegakan hukum yang ketat terhadap perilaku radikal, serta peran media dan teknologi informasi yang membangun dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Upaya kombinasi berbagai aspek tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya radikalisme dan tindak pidana terorisme di Indonesia secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme (Analisis Sosiologi). *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 31-43.
- Agustin, I. C., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354–383.
- Al Faruq, U., & Noviani, D. (2021). Pendidikan moderasi beragama sebagai perisai radikalisme di lembaga pendidikan. *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 59-77.
- Anzaikhan, M., Idani, F., & Muliani, M. (2023). Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.16088>
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33–60.
- Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 121-141.
- Hasanah, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014–2019. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 881-892.
- Inilah.com. (2023, 5 Desember) 9 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia sejak 2000-2021. Diakses pada 22 Maret 2024, dari <https://www.inilah.com/terorisme-terbesar-di-indonesia>
- Keputusan Menteri Agama Nomor 847 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Moderasi Beragama di Bidang Pendidikan
- Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024.
- Samho, B. (2022). Urgensi “moderasi beragama” untuk mencegah radikalisme di Indonesia. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(01), 90–111.
- Samud, S. (2021). DERADIKALISASI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TERORISME DI INDONESIA. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 88–107.
- Suhari, S., Zaman, A. Q., & Lestari, B. B. (2022). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Implementasi Moderasi Beragama di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. *Kanigara*, 2(1), 157-164.
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Vedian, I. (2017). Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan. *Dialogia Iuridica*, 7(2), 74-87.
- Widhiyana, M. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Paham Radikalisme. *Belom Bahadat*, 12(2), 38–53.

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 149-180.